

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KEGIATAN PENJAMINAN DI BIDANG PERBANKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJAMINAN ¹

Gabrilia Sepang ²
gabriliasepang@gmail.com

Deasy Soeikromo ³
Refly R. Umbas ⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum tentang Lembaga penjamin yang ada di Indonesia dan untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kegiatan penjaminan di bidang perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan. Dengan metode penelitian yuridis normatif kesimpulan yang didapat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan di bentuk untuk memberikan perlindungan dan jaminan untuk UMKM dalam hal ketika terjamin lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit, Lembaga Penjamin harus mampu bertanggung jawab untuk membayar sejumlah kewajiban terjamin kepada penerima jaminan sebagaimana yang telah di perjanjikan dalam perjanjian kredit. 2. Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kegiatan penjaminan di bidang perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan, sengketa yang terjadi dalam kegiatan penjaminan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan atau melalui pengadilan. Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat dan dalam hal penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan telah mencapai kesepakatan, kesepakatan tersebut bersifat final dan mengikat.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Penjaminan di Bank

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam konstitusi merupakan alat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang memerlukan dukungan dari berbagai pihak dan kalangan. Dalam demokrasi ekonomi, semua pelaku usaha mendapatkan posisi dan peluang yang sama untuk menggerakkan roda perekonomian, dengan tetap mengutamakan kebersamaan sebagai salah satu ciri ekonomi yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa. Salah satu pelaku usaha yang memainkan peranan cukup penting dalam menggerakkan perekonomian nasional yang sesuai dengan paham demokrasi ekonomi adalah pelaku usaha pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi (UMKMK).

UMKMK ini mempunyai peranan strategis dalam menggerakkan perekonomian negara jika dilihat dari serapan tenaga kerja, daya tahan terhadap guncangan ekonomi global, dan daya jangkau dalam menggerakkan perekonomian nasional. Namun, pada kenyataannya UMKMK menghadapi kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala internal, antara lain, terkait dengan keterbatasan modal, tidak mempunyai laporan keuangan yang baik, dan manajemen bersifat kekeluargaan. Adapun kendala eksternal, antara lain, berupa kesulitan mendapatkan permodalan, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, dan kemitraan.⁵

Pemerintah dan DPR RI telah menginisiasi terbentuknya Undang-Undang tentang Penjaminan yang disahkan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 17 Desember 2015. Pembentukan UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan dilatarbelakangi keinginan untuk memberikan perlindungan dan jaminan bagi UMKMK untuk memperoleh akses kredit atau pembiayaan. Melalui UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan diharapkan UMKMK yang prospektif dan *feasible*, tetapi terkendala masalah agunan dalam memperoleh kredit, dapat mengakses perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya melalui penjaminan kredit yang diberikan oleh lembaga penjamin untuk UMKMK. Melalui

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101429

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

perjanjian penjaminan kredit yang dilakukan antara lembaga penjamin dan UMKM, lembaga penjamin memberikan jasa penjaminan bagi kredit atau pembiayaan dan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada penerima jaminan akibat kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit/pembiayaan. Peran sebagai penjamin kredit dilakukan dengan membayar sejumlah kewajiban terjamin (debitur) kepada penerima jaminan (kreditur). Hal ini dilakukan apabila pada saat kredit telah jatuh tempo sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit antara debitur dan kreditur, ternyata debitur (terjamin) tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit.⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Januari 2016. Oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 19 Januari 2016, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, dan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835.

Demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam konstitusi merupakan alat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang memerlukan dukungan dari berbagai pihak dan kalangan. Dalam demokrasi ekonomi, semua pelaku usaha mendapatkan posisi dan peluang yang sama untuk menggerakkan roda perekonomian, dengan tetap mengutamakan kebersamaan sebagai salah satu ciri ekonomi yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa. Salah satu pelaku usaha yang memainkan peranan cukup penting dalam menggerakkan perekonomian nasional yang sesuai dengan paham demokrasi ekonomi adalah pelaku usaha pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi (UMKMK).

UMKMK ini mempunyai peranan strategis dalam menggerakkan perekonomian negara jika dilihat dari serapan tenaga kerja, daya tahan terhadap guncangan ekonomi global, dan daya jangkau dalam menggerakkan perekonomian nasional. Namun, pada kenyataannya UMKMK menghadapi kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala internal, antara lain, terkait dengan keterbatasan modal, tidak

mempunyai laporan keuangan yang baik, dan manajemen bersifat kekeluargaan. Adapun kendala eksternal, antara lain, berupa kesulitan mendapatkan permodalan, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, dan kemitraan.

Terkait dengan permodalan, kendala yang dihadapi UMKMK meliputi: ketersediaan lembaga pembiayaan (*availability*), akses terhadap lembaga pembiayaan (*accessibility*), dan kemampuan mengakses lembaga pembiayaan (*ability*). Keterbatasan UMKMK dalam mengakses sumber pembiayaan disebabkan oleh ketidakmampuan dalam menyediakan agunan dan ketiadaan administrasi yang baik terkait dengan kegiatan usahanya sehingga dinilai tidak *bankable*.

Berlakunya UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan tersebut dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, sebagaimana disebutkan secara tegas dalam Ketentuan Penutup Pasal 63 UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

Substansi UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, sebagian besar mengatur tentang kelembagaan dari lembaga penjaminan. Namun, terdapat satu bab, yaitu BAB X yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Penjaminan. UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan mendefinisikan penjaminan sebagai kegiatan pemberian jaminan oleh pihak yang melakukan penjaminan (penjamin) atas pemenuhan kewajiban finansial pihak yang telah memperoleh kredit, pembiayaan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau kontrak jasa dari lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang dijamin oleh perusahaan penjaminan kepada penerima jaminan (terjamin).

Akses permodalan masih menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKMK. Padahal modal bagi pelaku UMKMK sangat penting untuk mengembangkan usahanya. Seringkali mereka harus menghadapi masalah dengan pembiayaan. Sayangnya, bagi sebagian besar usaha kecil di Indonesia, pembiayaan bank masih menjadi sesuatu yang tak mudah didapatkan. Indonesia memiliki sekitar 58 juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), mencapai 99.9% dari total unit usaha yang tersebar di seluruh negara ini. Ini adalah usaha-usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh para petani, nelayan, perempuan di pelosok daerah, tukang sayur di pasar tradisional dan semacamnya. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki akses ke pinjaman bank. Lebih dari 50 juta UMKMK di Indonesia dinilai tidak *bankable*

⁶ Sulasi Rongiyati. Perjanjian Penjaminan Kredit Antara Umkm Dan Lembaga Penjamin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan. *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 7, No. 1, Juni 2016.hlm. 3.

dan dari Rp 4.505 triliun kredit yang dikucurkan oleh bank umum di Indonesia tahun 2017 lalu, kurang dari 20 persen atau sekitar Rp 900 triliun saja yang ditujukan bagi UMKM.

Proses penyelesaian sengketa/konflik di masyarakat mengalami perubahan dan berkembang. Kemudian muncul bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang dikenal dengan nama ADR (*alternative dispute resolution*). Bentuk ini menekankan pada pengembangan metode penyelesaian konflik yang bersifat kooperatif di luar pengadilan. Metode/cara penyelesaian sengketa ADR bersifat konsensus, dapat diterima para pihak yang bersengketa (*mutual acceptable solution*) dengan “*informal procedure*”.⁷

ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang semula merupakan konsep penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menekankan produk win-win solution pada perkembangannya di Amerika Serikat diintegrasikan ke dalam proses beracara di pengadilan *Court Connected Dispute* (CDR) atau *Court Annexed Dispute Resolution* (CADR).⁸

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa di luar pengadilan secara kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap suatu konflik atau sengketa yang bersifat “menang-menang” (*win-win*). Yang dimaksudkan solusi “menang-menang” disini adalah solusi atau kesepakatan yang mampu mencerminkan kepentingan atau kebutuhan seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut (*shared interest*). Walaupun pada awal perkembangannya, terutama di Amerika Serikat ADR hanyalah merupakan mekanisme penyelesaian konflik di luar pengadilan, namun kini ADR juga dikembangkan dalam kerangka beracara di pengadilan atau ADR yang terintegrasi dengan sistem pengadilan *court connected ADR*.⁹

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan bahwa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, negara harus memberikan perhatian terhadap dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah

serta koperasi yang sering kesulitan mendapatkan akses permodalan dalam bentuk kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari lembaga keuangan dan di luar lembaga keuangan karena terbatasnya jaminan dan bahwa untuk memudahkan akses permodalan, dibutuhkan dukungan penjaminan dari lembaga penjamin.¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang Lembaga penjamin yang ada di Indonesia
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kegiatan penjaminan di bidang perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Lembaga Penjamin Yang Ada Di Indonesia

Pemerintah dan DPR RI telah menginisiasi terbentuknya Undang-Undang tentang penjaminan yang disahkan pada saat rapat paripurna pada tanggal 17 Desember 2015. Pembentukan UU no 1 tahun 2016 tentang penjaminan dilatarbelakangi keinginan untuk memberikan perlindungan dan jaminan bagi UMKM untuk memperoleh akses kredit atau pembiayaan. Melalui UU No 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan diharapkan UMKM yang prospektif dan feasible, tetapi terkendala masalah agunan dalam memperoleh kredit. Lembaga Penjamin memberikan jasa penjaminan bagi kredit atau pembiayaan dan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada kepada penerima jaminan akibat kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian.¹¹

Dilihat dari substansi UU No 1 Tahun 2016 tentang penjaminan, sebagian besar mengatur tentang kelembagaan dari Lembaga penjamin, namun terdapat 1 bab yaitu bab X yang mengatur tentang Penyelenggaraan Penjamin. Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan mendefinisikan penjamin sebagai kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas

⁷ Proyek Penelitian Dan Pengembangan Mahkamah Agung RI. 2000. Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) Dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan). hlm.5.

⁸ *Ibid.* hlm. 6.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Konsideran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

¹¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan.

pemenuhan finansial terjamin kepada penerima jaminan.¹²

Untuk konsisten mendukung kegiatan penjaminan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan (selanjutnya disingkat Perpres Lembaga Penjaminan), “Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan”.

Setelah menunggu lebih dari 1 tahun setelah dikeluarkannya Perpres tentang Lembaga Penjaminan, akhirnya Indonesia membentuk dan mengesahkan peraturan perundang-undangan tentang penjaminan sebagai payung hukum yang lebih kuat dalam kegiatan penjaminan.¹³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan, mengatur mengenai Asosiasi Lembaga Penjamin. Pasal 51 ayat:

- (1) Lembaga Penjamin wajib menjadi anggota asosiasi Lembaga Penjamin.
- (2) Asosiasi Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.

Keinginan untuk mensejahterakan rakyat bagi Negara Indonesia merupakan hal yang paling utama. Oleh karena itu, Negara telah mengatur sedemikian rupa pola dan tatacara berekonomi di Indonesia. Hal ini terbukti dengan banyaknya undang-undang serta peraturan-peraturan pemerintah yang mendukung segala bentuk kegiatan ekonomi. Salah satu kegiatan ekonomi yang sejak mula hadir dan sangat mendorong pergerakan ekonomi rakyat adalah koperasi. Ekonomi koperasi pertama kali digalakkan oleh Muhammad Hatta semasa beliau menjabat sebagai wakil presiden pertama republic Indonesia. Sehingga beliau mendapat julukan sebagai bapak koperasi. Kemudian secara resmi koperasi telah diundangkan dalam UU No. 25 tahun 1992. Namun koperasi sendiri di Indonesia telah hadir semenjak tahun 1896 yang diperkenalkan oleh R. Aria Wiriatmadja di Purmokerto. Prinsip dasar yang dikembangkan oleh koperasi adalah kekeluargaan dengan tujuan utama adalah kesejahteraan dari, oleh dan untuk anggota koperasi itu sendiri. Seiring dengan berkembangnya ekonomi Syariah, maka koperasi di Indonesia juga ada yang bergerak di bidang syariah.¹⁴

B. Penyelesaian Sengketa Yang Terjadi Dalam Kegiatan Penjaminan Di Bidang Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan

Sesuai dengan kodrat dan keberadaan manusia di tengah kehidupan sosialnya, permasalahan telah menjadi sesuatu hal yang tidak pernah terlepas ketika manusia yang bersama-sama dalam kelompok sosialnya tersebut memiliki perbedaan atau pertentangan kepentingan termasuk berkaitan dengan permasalahan hukum. Ketika suatu permasalahan tersebut tidak terselesaikan dan meningkat skalanya, maka dapat dikatakan terdapat suatu sengketa.¹⁵

Terdapat banyak cara untuk menyelesaikan permasalahan di antara para pihak, yaitu antara lain dengan cara musyawarah terlebih dahulu yang dikenal sebagai bagian dari akar kebudayaan bangsa Indonesia serta telah menjadi ciri khas bangsa. Lebih lanjut para pihak atau salah satu pihak yang bersengketa dapat pula memilih jalan lain dengan melakukan penyelesaian sengketa secara konvensional melalui pengadilan ataupun melalui alternatif penyelesaian sengketa.¹⁶

Cara penyelesaian sengketa (bisnis) jika dilihat dari sudut pandang prosesnya dapat dilakukan melalui litigasi yang merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum formal, atau secara non litigasi yang merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Dari sudut pandang pembuat keputusan dapat dilakukan secara adjudikatif, yaitu mekanisme penyelesaian yang ditandai dengan kewenangan pengambilan keputusan (pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak ketiga dalam sengketa di antara para pihak), secara konsensual/kompromi, melalui quasi adjudikatif yang merupakan kombinasi antara unsur konsensual dan adjudikatif.¹⁷

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (formal) tunduk pada ketentuan hukum prosedur formal sebagaimana diatur di dalam Hukum Acara Perdata. Di dalam hukum acara perdata, dikenal para pihak yang memiliki kaitan langsung dalam suatu perkara. Dalam hukum acara perdata inisiatif mengenai ada atau adanya perkara harus

¹² *Ibid.* hlm. 2.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Syukri Iska dan Ifelda Nengsih, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Nonbank: Teori, Praktek, dan Regulasi*. Cetakan 1, CV. Jasa Surya, Padang, 2016. hlm. 17

¹⁵ Ema Rahmawati dan Rai Mantili. *Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan*. PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016. ISSN 2460-1543. e-ISSN 2442-9325. hlm. 242.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu disebut dengan penggugat atau para penggugat.³ Selain itu, dikenal pula tergugat dan turut tergugat.¹⁸

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur mengenai bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskannya, dan pelaksanaan dari putusan tersebut.¹⁹ Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, selain mekanisme penyelesaian sengketa secara formal, maka dapat ditempuh pula penyelesaian sengketa secara alternatif yang lebih mengedepankan cara-cara atau mekanisme yang lebih konsensual atau kompromi. Untuk memperoleh gambaran umum mengenai alternatif penyelesaian sengketa (Alternatif Dispute Resolution/ADR), George Applebey dalam tulisannya *An Overview of Alternative Dispute Resolution* berpendapat bahwa ADR pertamanya merupakan suatu eksperimen untuk mencari model-model baru dalam penyelesaian sengketa, penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode lama, forum-forum baru terhadap penyelesaian sengketa, penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum.²⁰

Secara formal, penyelesaian sengketa di luar pengadilan (litigasi) diatur antara lain oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. angka 8 UU AAPS, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Lembaga arbitrase sendiri adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.²¹ Lebih lanjut, Pasal 1 angka 10 UU AAPS memberikan pengertian alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para

pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi,⁷ konsiliasi, atau penilaian ahli.

Bentuk-Bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR) :

1. Negosiasi
2. *Good Offices*
3. Mediasi
4. Konsiliasi
5. Arbitrase
6. *Summary Jury Trial*
7. *Rent-a-Judge*
8. *Med-arb*
9. *Hybrid*
10. *CADR/ADR*

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui 2 (dua) cara, yaitu litigasi dan non litigasi. Dimana litigasi merupakan penyelesaian sengketa atau perkara melalui jalur pengadilan, sedangkan non litigasi merupakan penyelesaian sengketa atau perkara di luar pengadilan dengan cara penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan memiliki asas sederhana, cepat dan biaya ringan, namun pada kenyataannya proses penyelesaiannya tidak efisien dan efektif disebabkan lamanya proses beracara. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sesuai dengan Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Oleh karena itu, dengan adanya lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan diharapkan sebagai solusi bagi para pihak yang berpekerja dikarenakan prosedur yang cepat, hasil keputusan yang lebih adil, dan menghemat biaya.²²

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan salah satu badan alternatif penyelesaian bagi konsumen di luar pengadilan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan kewenangannya diatur di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana salah satunya adalah menerima pengaduan dari konsumen mengenai adanya pelanggaran terhadap

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*. hlm. 244

²² Bruce Anzward, Wahyu Tri Yuliana dan Merina Kencana. Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasca Lahirnya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan (Existence of Consumer Dispute Settlement Agency After the Establishment of Alternative Banking Dispute Resolution). *Jurnal de Jure* Volume 11 Nomor 1 April 2019. hlm. 100.

perlindungan konsumen. BPSK merupakan lembaga pemerintah yang sengaja dibentuk untuk menangani perkara konsumen yang berkedudukan pada tiap daerah tingkat II kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.²³

Sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor keuangan terbentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen Negara dan bebas dari campur tangan pihak lain berdasar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Undang-Undang OJK sudah mengatur perlindungan konsumen di dalam Bab Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 28 sampai dengan Pasal 31, namun secara khusus di dalam Pasal 31 yang mengatur mengenai mekanisme perlindungan konsumen melalui Peraturan OJK. Demi mewujudkan perlindungan konsumen dengan lembaga jasa keuangan, dibentuklah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 yang diharapkan mampu menyelesaikan sengketa secara cepat, murah, adil dan efisien.²⁴

Salah satu lembaga independen yang khusus menangani perkara perbankan di luar pengadilan yakni, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia yang menyediakan layanan mediasi, adjudikasi dan arbitrase dengan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi dan efektifitas. Berkaitan dengan hal itu, terbentuklah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) antara 6 (enam) Asosiasi Perbankan pada tanggal 5 Mei 2014 dengan anggaran dasar dalam akta Notaris No. 36 tanggal 28 April 2015 yang telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasar SK Menkumham Nomor AHU-0004902.AH.01.07 tahun 2015 dan telah dievaluasi dan memenuhi persyaratan sebagai LAPS resmi yang terdaftar di OJK dengan vide surat OJK No. S7/EP.1/2015 tanggal 21 Desember 2015. LAPSPI telah memiliki 141 (seratus empat puluh satu) anggota yang terdiri dari Bank Umum baik konvensional dan syariah, Bank Perkreditan Rakyat maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR/BPRS). Tugas dan wewenang LAPSPI, antara lain dengan memberikan pelayanan alternatif penyelesaian sengketa berupa mediasi, adjudikasi dan arbitrase yang profesional, terpercaya, adil, cepat, murah dan efisien bagi nasabah dan bank dalam

menyelesaikan sengketa perbankan. Oleh karena itu, dengan adanya LAPSPI yang memiliki peran tersendiri mengenai alternatif penyelesaian sengketa di bawah pengawasan dari OJK, menimbulkan adanya kewenangan yang tumpang tindih antara LAPSPI dengan BPSK yang menyebabkan kewenangan yang dimiliki BPSK berkurang mengenai sengketa perlindungan konsumen perkara perbankan.²⁵ Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan suatu penyelesaian sengketa. Pihak yang menjadi mediator adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang tidak memihak guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak.²⁶ Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak. Mediasi yang dilakukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 305/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dimana mediasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah merupakan jalur nonlitigasi.²⁷

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK. 010/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. 010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Pasal 1 angka 1. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan Penjaminan.

Pasal 1 angka 2. Perusahaan Penjaminan Kredit, yang selanjutnya disebut Penjamin, adalah Perusahaan Penjaminan yang kegiatan usaha pokoknya melakukan Penjaminan Kredit. Pasal 1 angka 3. Perusahaan Penjaminan Ulang adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang. Pasal 1 angka 4. Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, yang selanjutnya disebut Penjamin Ulang, adalah perusahaan penjaminan yang kegiatan usaha pokoknya melakukan Penjaminan Ulang Kredit.

²³ *Ibid.* hlm. 101.

²⁶ Vicka Prama Wulandari. Tinjauan Yuridis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palangka Raya Dalam Rangka Menyelesaikan Sengketa Konsumen Melalui Jalur Mediasi (Studi Kasus Dian Purnamawati Melawan PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Palangka Raya). Jurnal Morality. Volume 4 Nomor 2. Desember 2018. hlm. 102-103 (Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015).

²⁷ *Ibid.* hlm. 103.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.* hlm. 100-101.

Pasal 1 angka 5. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima Kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Pasal 1 angka 6. Penjaminan Kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin.

Menurut Munir Fuady, hukum bisnis merupakan suatu perangkat kaidah hukum (termasuk *law enforcement*-nya) yang mengatur tentang cara-cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari entrepreneur tersebut) adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu.²⁸

Frase “termasuk *law enforcement*-nya,” sebagaimana pendapat mengenai arbitrase dari Munir Fuady tersebut, secara implisit menyiratkan bahwa di dalam hukum bisnis sebagai suatu sistem padanya juga terkandung (memiliki) perangkat yang fungsinya ialah untuk menegakkan segala aturan yang berkaitan dengan hukum bisnis ketika hukum bisnis itu dilanggar atau timbul sengketa dalam pelaksanaannya. Hal tersebut sekaligus juga mengisyaratkan bahwa objek kajian hukum bisnis ialah juga termasuk (sampai kepada) kajian mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dalam lingkup (bidang) bisnis.²⁹

Secara yuridis, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan “lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.” Ada beberapa pertimbangan yang biasanya akan diperhatikan dalam memilih salah satu dari mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk hukum yang mengatur serta penerapan dari keduanya. Sebagaimana pendapat dari Lawrence Friedmann, hukum adalah suatu sistem yang terdiri dari seperangkat kaidah (*legal substance*), dan juga keseluruhan proses hukum

yang mencangkup struktur hukum (*legal structure*), serta budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen sistem hukum tersebut akan mempengaruhi pilihan para pelaku bisnis mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang akan digunakan saat mereka menghadapi sengketa.³⁰

Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan memiliki beberapa kelebihan (keunggulan) daripada penyelesaian melalui pengadilan. Berikut paparannya.³¹ *Pertama*, pihak ke tiga yang menjadi penengah dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dipilih para pihak yang bersengketa adalah ahli di bidangnya, sehingga mereka memahami permasalahan yang dipersengketakan. Unsur spesialisasi memegang peranan penting dalam mekanisme ini, dan keahlian merupakan salah satu jaminan terhadap adanya kepercayaan. *Kedua*, konfidensialitas (asas *the right to privacy*). Sebagaimana dikemukakan di atas, Alternatif Penyelesaian Sengketa, termasuk arbitrase, merupakan forum penyelesaian sengketa yang bersifat privat. Menurut Erman Rajagukguk, para pihak pada umumnya tidak ingin bahwa publik, lebih-lebih para pesaingnya, dapat mengetahui rahasia “dapur” perusahaannya sehingga merugikan reputasi perusahaan yang bersangkutan. Berdasar sifat sebagaimana dikemukakan itu, maka proses penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan secara tertutup dan putusannya pun tidak dipublikasikan.³²

Ketiga, proses penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, termasuk arbitrase, relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan melalui pengadilan. Ketentuan mengenai jangka waktu, seperti dalam pemilihan arbiter dan hukum penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak di mana para pihak menundukkan diri, dibuat relatif cepat dan fleksibel. *Keempat*, hasil yang hendak diwujudkan dalam penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa lebih bersifat win win solution. Dengan sifat seperti ini, maka diharapkan, walaupun ada sengketa di antara para pihak, namun mereka tidak diposisikan sebagai pihak yang “dikalahkan (dirugikan).” Dengan demikian, penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa ini sebenarnya sangat kondusif bagi upaya memelihara hubungan bisnis di masa mendatang.³³ Beberapa kelebihan dari mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa itu tentunya

²⁸ Andi Ardillah Albar. Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional. Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan (Vol. 1, No. 1, Januari 2019) P-ISSN 2655-5131. hlm. 19 (Rudyanti Dorotea Tobing, Aspek-Aspek Hukum Bisnis: Pengertian, Asas, Teori dan Praktik (Surabaya: Laksbang Justitia, 2015), hlm. 60).

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.* hlm. 21

³¹ *Ibid.* hlm. 21-22

³² *Ibid.* hlm. 22.

³³ *Ibid.*

“saling bertolak belakang” apabila dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian melalui jalur pengadilan. Secara faktual, penyelesaian sengketa melalui pengadilan sudah begitu lekat dengan kecenderungan praktik yang lambat atau tidak cepat (memakan waktu yang lama), tidak sederhana (berbelit-belit), dan berbiaya mahal. Ditambah lagi terkadang dunia pengadilan, dalam beberapa kasus, ternyata terbukti sarat pula dengan praktik korupsi.³⁴

Perkembangan pengaturan:

1. UU No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa,
2. PP No.54 Tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan,
3. Perma No.2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi dipengadilan yang kemudian digantikan oleh Perma No.1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi dipengadilan,
4. Perma No.1 Tahun 2016 Perubahan atas Perma 1/2008.³⁵

Penyelesaian sengketa perdata sepenuhnya merupakan haknya para pihak. Sejak awal para pihak sudah menetapkan cara penyelesaian sengketa yang timbul, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang kemudian termuat dalam akta perjanjian asal tidak bertentangan dengan uu, kesusilaan dan ketertiban umum. Penentuan penyelesaian ditentukan kemudian misalnya:

1. Kedua belah pihak berusaha menyelesaikan sendiri dengan musyawarah,
2. Meminta bantuan pihak ketiga (sebagai mediator/konsiliator),
3. Membuat perjanjian atau menyerahkan kepada arbitrase,
4. Salah satu pihak menggugat ke pengadilan,
5. Dibiarkan, melihat situasi (reaksi menunggu dulu).

Dorongan perlunya APS di Indonesia disebabkan:

1. Akibat adanya perdagangan bebas jumlah transaksi bisnis meningkat potensi sengketa meningkat kualitas dan kuantitasnya perlu penyelesaian yang segera.
2. Sengketa dibidang bisnis harus segera diselesaikan jika terlambat berakibat pada pembangunan ekonomi yang tidak efisien.
3. Perlu penyelesaian yang cepat, efektif dan efisien yang sesuai dengan laju kecepatan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Nyoman Satyayudha Dananjaya. Putu Rasmadi Arsha Putra dan Kadek Agus Sudiarawan. Buku ajar. Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution). Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2017. hlm. 16.

perekonomian dan perdagangan yang menganut prinsip *free market & free competition*.

Oleh karena itu perlu dibentuk atau dihidupkan lembaga yang mampu menyelesaikan sengketa atau beda pendapat dengan cepat dan biaya murah.³⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan di bentuk untuk memberikan perlindungan dan jaminan untuk UMKM dalam hal ketika terjamin lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit, Lembaga Penjamin harus mampu bertanggung jawab untuk membayar sejumlah kewajiban terjamin kepada penerima jaminan sebagaimana yang telah di perjanjikan dalam perjanjian kredit.
2. Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kegiatan penjaminan di bidang perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan, sengketa yang terjadi dalam kegiatan penjaminan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan atau melalui pengadilan. Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat dan dalam hal penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan telah mencapai kesepakatan, kesepakatan tersebut bersifat final dan mengikat.

B. Saran

1. Pengaturan hukum tentang Lembaga Penjamin yang ada di Indonesia harus bersifat independent dan imparial dalam menilai kelayakan akan pelaku UMKM dalam mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan di Lembaga keuangan atau Lembaga pembiayaan.
2. Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kegiatan penjaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan dapat dilakukan apabila lembaga penjamin melaksanakan kewajiban untuk menjadi anggota lembaga alternatif penyelesaian sengketa penjaminan di mana Lembaga tersebut bersifat independen dan

³⁶ *Ibid.* hlm. 16-17.

imparsial. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.
- Harsanto Nursadi. *Sistem Hukum Indonesia*. Cet, 1. Ed. 2. Penerbit. Universitas Terbuka. Jakarta. 2007.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Proyek Penelitian Dan Pengembangan Mahkamah Agung RI. 2000. *Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) Dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan)*.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Supriyadi, *Aspek Hukum Dalam Bisnis (Telaah Peraturan Perundangan di Indonesia)*, Cetakan Pertama, Qahar Publisher, Semarang, 2020.
- Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.
- Syukri Iska dan Ifelda Nengsih, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah NonBank: Teori, Praktek, dan Regulasi*, Cetakan 1. CV. Jasa Surya, Padang, 2016.
- Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K & Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. *Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Edisi Pertama, Maret. Jakarta Pusat. 2021.

Peraturan Perundang-Undangan.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 /POJK.05/2017/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.

Jurnal

- Albar Ardillah Andi. *Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional*. Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan (Vol. 1, No. 1, Januari 2019) P-ISSN 2655-5131.
- Anzward Bruce, Wahyu Tri Yuliana dan Merina Kencana. *Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasca Lahirnya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan (Existence of Consumer Dispute Settlement Agency After the Establishment of Alternative Banking Dispute Resolution)*. Jurnal de Jure Volume 11 Nomor I April 2019.
- Rongiyati Sulasi. *Perjanjian Penjaminan Kredit Antara Umkm Dan Lembaga Penjamin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan*. Jurnal Negara Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni 2016.
- Prema Putu Luh dan Shanti Putri Saraswati. *Peranan Perusahaan Penjaminan Dalam Mengatasi Permasalahan Umkm Mengakses Kredit Di Sektor Perbankan (Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan)*. Jurnal Hukum & Pembangunan 51 No. 2 April-Juni (2021): 512-522 ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online).
- Rahmawati Ema dan Rai Mantili. *Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan*. PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016. ISSN 2460-1543. e-ISSN 2442-9325.
- Wulandari Prama Vicka. *Tinjauan Yuridis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palangka Raya Dalam Rangka Menyelesaikan Sengketa Konsumen Melalui Jalur Mediasi (Studi Kasus Dian Purnamawati Melawan PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Palangka Raya)*. Jurnal Morality. Volume 4 Nomor 2. Desember 2018.
- Dananjaya Satyayudha Nyoman. Putu Rasmadi Arsha Putra dan Kadek Agus Sudiarawan. *Buku ajar. Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution)*. Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2017.
- Supriyanto. *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan*.

Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 3
Nomor 1, April 2006.

Hafni Roswita dan Ahmad Rozali. Analisis Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. Ekonomikawan. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Vol. 15. No. 2 (2015).

Internet

<https://asippindo.or.id/Asosiasi> Perusahaan Penjaminan Indonesia. Diakses 11/03/2023.

<https://asippindo.or.id/Sejarah> Asippindo. Diakses 11/03/2023.

<https://asippindo.or.id/Asosiasi> Perusahaan Penjamin Kredit Didirikan. (Sumber: Harian Bisnis Indonesia, Jumat 14 Desember 2012).